

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA
ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA
MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**

Oleh

HADI PUTRA PERMANA

NIM. 1714101012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H

NIP. 199003232018031001

Pembimbing II,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum


NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Hadi Putra Permana ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 23 Maret 2021

Dewan Penguji,




Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Prof. Dr. I Wayan Easmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Hadi Putra Permana
Tempat, Tanggal Lahir : Kaliadem, 20 Juni 1999
Nim. : 1714101012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 1 Maret 2021

Yang menyatakan

Hadi Putra Permana
Nim. 1714101012



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Pada Kasus Penganiayaan Begal karena Membela Diri Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas kesempatan yang diberikan untuk kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha .
2. Bapak Prof Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed. selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta para Wakil Dekan atas fasilitas yang disediakan selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus menjadi dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi, memberi semangat, bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu memberikan

bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala didikan, bimbingan, wawasan, serta pengetahuan dalam setiap mata kuliah dan juga nilai yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalani kuliah hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak AIPDA I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. selaku Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng yang telah membimbing penulis selama melaksanakan PKKH di Polres Buleleng dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Gede Sinaya (Alm) dan Ni Made Rustini yang selalu memberikan support, motivasi dan cinta kasih kepada penulis, kedua saudara Rusdy Sofiana dan Andys Rusnayanti yang telah memberikan semangat dan dorongan, baik berupa moril dan materil dan doa restu agar penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar. Keberadaan mereka merupakan kata kunci dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mencapai gelar sarjana.
10. Teman-teman Gold Generations A Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberi dukungan dan motivasi, serta cerita suka duka dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Konsentrasi Pidana A yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta cerita suka duka dalam perkuliahan mata kuliah konsentrasi hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Sobat Kaung Paten yang terdiri dari Damma, Genta, Berita, Andre, Wiadnyana, Rifki, Deko dan Surya yang juga menjadi sahabat penulis dan selalu menemani susah dan senangnya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir.

13. Teman-teman KKN Dawan Kaler 2019 dan Teman-teman PKKH di Polres Buleleng yang telah membantu memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dan tidak bisa penulis sebutkan satupersatu dalam tulisan ini. Atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi pada program sarjana ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 15 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana Anak	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Tindak Pidana Anak.....	14
2.2. Tindak Pidana Penganiayaan	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2 Tindak Pidana Terhadap Badan Seseorang.....	20
2.3. Alasan Penghapusan Pidana	23
2.3.1 Pengertian dan Pembagian Alasan Penghapusan Pidana.....	23
2.3.2 Pembagian Alasan Penghapusan Pidana.....	25
2.4. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Hukum Pidana	28
2.4.1 Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	28
2.4.2 Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)	30
2.4.3 Syarat-syarat pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>)	31
2.5. Putusan Hakim	32
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	32
2.5.2 Macam-macam Putusan	33

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Jenis Pendekatan.....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn.....	44
4.2 Bentuk Kesalahan pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn	65
BAB V PENUTUP.....	72
5.1Simpulan.....	72
5.2Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	